



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUTAKIM Alias YAYA.**  
Tempat lahir : Gresik.  
Umur / tgl, lahir : 49 Tahun / 11 April 1969.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Kedung Rukun Rt 01 Rw 01 Desa  
Kedungpring, Kec. Balongpanggang Kab.  
Gresik.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018 ;
5. Hakim sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum AL BANNA pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Gresik berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 99/Pid.Sus/2018/PN.Gsk tanggal 24 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Gsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- 0 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Gsk tanggal 13 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- 1 Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Gsk tanggal 13 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- 2 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUTAKIM Alias YAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUTAKIM Alias YAYA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan secara keseluruhan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat + 0,16 (nol koma enam belas) Gram yang telah digunakan untuk Lab. For dan bersisa 0,037 gram shabu ;
  - 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam ;
  - 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam kombinasi biru dengan No. Simcard 085816556671.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan karena alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya selama persidangan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Gsk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
5. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana ;

Namun demikian, bahwa terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa MUTAKIM Alias YAYA memang dapat dinyatakan telah bersalah, akan tetapi sekiranya Majelis hakim berpendapat lain, maka terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon untuk dapat memberikan Hukuman yang seringan-rungannya dan seadil-adilnya.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan perbuatan yang melanggar hukum lainnya. Saat ini Istri Terdakwa menderita sakit Diabetes dan tidak ada yang mengurus;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUTAKIM Alias YAYA pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira jam 14.15 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di dalam warung milik terdakwa MUTAKIM Alias YAYA yang terletak di Jl. Raya Wates Ds. Kedungpring Kec. Balongpanggung Kab. Gresik atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira jam 14.15 Wib pada saat terdakwa MUTAKIM Alias YAYA berada di dalam warung milik terdakwa MUTAKIM Alias YAYA yang terletak di Jl. Raya Wates Ds. Kedungpring Kec. Balongpanggung Kab. Gresik, kemudian didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dan mengatakan akan membeli sabu paket supra dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Gsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut terdakwa MUTAKIM Alias YAYA langsung menelepon MARSUDI (DPO) dengan nomor 081232449966 dengan mengatakan "SUPRA CONG" (*seperempat cong*) dan dijawab oleh MARSUDI "iyo cak nango kampung" (*iya cak datang ke kampung*), hingga akhirnya terdakwa berangkat menuju Jl. Kampung Ds. Pucung Kec. Balongpanggung Kab. Gresik dan tidak lama kemudian sekitar jam 14.30 WIB WAWAN (DPO) datang menemui terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada WAWAN, selanjutnya WAWAN mengatakan supaya terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu tersebut di sebelah utara bok (tempat duduk dari beton) yang ada di dekat telaga yang terletak di pinggir Jl. Kampung Ds. Pucung Kec. Balongpanggung Kab. Gresik dan terdakwa langsung menuju bok tersebut dan mengambil 1 (satu) bungkus sabu yang dibelinya dari WAWAN tersebut, setelah itu terdakwa kembali ke warung dan tidak lama kemudian didatangi oleh saksi BRIGADIR DWI HERMANSYAH dan BRIPDA AHMAD ABDUL AZIZ beserta anggota Reserse Narkoba Polres Gresik dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan di tangan kiri terdakwa menggenggam 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal bening Shabu yang diakui terdakwa membeli dari WAWAN beralamat di Ds. Pucung Kec. Balongpanggung Kab. Gresik, hingga kemudian terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat  $\pm 0,16$  (nol koma enam belas) Gram, 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam kombinasi biru dengan No. Simcard 085816556671.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab.: 0409/NNF/2018 tanggal 16 Januari 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 0330/2018/NNF: berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram.
- 0331/2018/NNF: berupa satu pot plastik berisikan urine  $\pm 35$  ml.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0330/2018/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip <i>Metamfetamina</i>
0331/2018/NNF	(-) Negatip Narkotika dan Psikotropika	(-) Negatip Narkotika dan Psikotropika

## Kesimpulan :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Gsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 0330/2018/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 0331/2018/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar **tidak** mengandung Narkotika dan Psicotropika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUTAKIM Alias YAYA pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di dalam warung milik terdakwa MUTAKIM Alias YAYA yang terletak di Jl. Raya Wates Ds. Kedungpring Kec. Balongpanggung Kab. Gresik atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira jam 14.15 Wib pada saat terdakwa MUTAKIM Alias YAYA berada di dalam warung milik terdakwa MUTAKIM Alias YAYA yang terletak di Jl. Raya Wates Ds. Kedungpring Kec. Balongpanggung Kab. Gresik, kemudian didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dan mengatakan akan membeli sabu paket supra dengan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut terdakwa MUTAKIM Alias YAYA langsung menelepon MARSUDI (DPO) dengan nomor 081232449966 dengan mengatakan "SUPRA CONG" (seperempat cong) dan dijawab oleh MARSUDI "iyo cak nango kampung" (iya cak datang ke kampung), hingga akhirnya terdakwa berangkat menuju Jl. Kampung Ds. Pucung Kec. Balongpanggung Kab. Gresik dan tidak lama kemudian sekitar jam 14.30 WIB WAWAN (DPO) datang menemui terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada WAWAN, selanjutnya WAWAN mengatakan supaya terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu tersebut di sebelah utara bok (tempat duduk dari beton) yang ada di dekat telaga yang terletak di pinggir Jl. Kampung Ds. Pucung Kec. Balongpanggung Kab. Gresik dan terdakwa langsung menuju bok tersebut dan mengambil 1 (satu) bungkus sabu yang dibelinya dari WAWAN tersebut, setelah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Gsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa kembali ke warung dan tidak lama kemudian didatangi oleh saksi BRIGADIR DWI HERMANSYAH dan BRIPDA AHMAD ABDUL AZIZ beserta anggota Reserse Narkoba Polres Gresik dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan di tangan kiri terdakwa menggenggam 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal bening Shabu yang diakui terdakwa membeli dari WAWAN beralamat di Ds. Pucung Kec. Balongpanggung Kab. Gresik, hingga kemudian terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat ± 0,16 (nol koma enam belas) Gram, 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam kombinasi biru dengan No. Simcard 085816556671.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab.: 0409/NNF/2018 tanggal 16 Januari 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 0330/2018/NNF: berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram.
- 0331/2018/NNF: berupa satu pot plastik berisikan urine ±35 ml.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0330/2018/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip <i>Metamfetamina</i>
0331/2018/NNF	(-) Negatip Narkotika dan Psikotropika	(-) Negatip Narkotika dan Psikotropika

### Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 0330/2018/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 0331/2018/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar **tidak** mengandung Narkotika dan Psikotropika

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Gsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi DIAN FITROH KALISTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang menangkap terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama BRIGADIR DWI HERMANSYAH dan BRIPDA AHMAD ABDUL AZIZ beserta anggota Reserse Narkoba Polres Gresik lainnya saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUTAKIM Als. YAYA.
- Bahwa terdakwa MUTAKIM Als. YAYA kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat + 0,16 (nol koma enam belas) Gram.
- Bahwa sewaktu terdakwa MUTAKIM Als. YAYA tertangkap untuk keberadaan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat + 0,16 (nol koma enam belas) Gram tersebut sedang dipegang tangan kiri terdakwa MUTAKIM Als. YAYA tersebut.
- Bahwa terdakwa MUTAKIM Als. YAYA sewaktu tertangkap akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat + 0,16 (nol koma enam belas) Gram kepada BRIPDA AHMAD ABDUL AZIZ yang menyamar sebagai pembeli shabu di terdakwa MUTAKIM Als. YAYA tersebut.
- Bahwa BRIPDA AHMAD ABDUL AZIZ anggota Reserse Narkoba Polres Gresik bersama seorang Informan menyamar untuk melakukan pembelian shabu di terdakwa MUTAKIM Als. YAYA tersebut.
- Menurut BRIPDA AHMAD ABDUL AZIZ bersama seorang Informan menyamar membeli shabu di terdakwa MUTAKIM Als. YAYA tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 sekira jam 14.15 Wib di dalam warung milik terdakwa MUTAKIM Als. YAYA yang terletak di Jl. Raya Wates Ds. Kedungpring Kec. Balongpanggang Kab. Gresik.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Gsk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BRIPDA AHMAD ABDUL AZIZ anggota Reserse Narkoba Polres Gresik bersama seorang Informan menyamar membeli 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat + 0,16 (nol koma enam belas) Gram dari terdakwa MUTAKIM Als. YAYA tersebut dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa MUTAKIM Als. YAYA mendapatkan shabu 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat + 0,16 (nol koma enam belas) Gram tersebut setelah membeli dari Sdr. WAWAN alamat Ds. Pucung Kec. Balongpanggung Kab. Gresik.
- Bahwa selama ini terdakwa MUTAKIM Als. YAYA sudah menjadi Target Operasi (TO) Reserse Narkoba Polres Gresik karena menurut informasi dari masyarakat sering terdakwa MUTAKIM Als. YAYA mengedarkan dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa MUTAKIM Als. YAYA tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang saat kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut.
- Barang bukti yang disita dari terdakwa MUTAKIM Als. YAYA antara lain ; 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat + 0,16 (nol koma enam belas) Gram, 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam kombinasi biru dengan No. Simcard 085816556671 diakui milik terdakwa MUTAKIM Als. YAYA tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi adalah benar.

**2. Saksi AHMAD ABDUL AZIZ.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang menangkap terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama BRIGADIR DWI HERMANSYAH dan BRIPDA DIAN FITROH KALISTA beserta anggota Reserse Narkoba Polres Gresik lainnya saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUTAKIM Als. YAYA.
- Bahwa terdakwa MUTAKIM Als. YAYA kedatangan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat + 0,16 (nol koma enam belas) Gram.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Gsk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sewaktu terdakwa MUTAKIM Als. YAYA tertangkap untuk keberadaan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat + 0,16 (nol koma enam belas) Gram tersebut sedang dipegang tangan kiri terdakwa MUTAKIM Als. YAYA tersebut.
- Bahwa terdakwa MUTAKIM Als. YAYA sewaktu tertangkap pada saat akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat + 0,16 (nol koma enam belas) Gram kepada saksi yang menyamar sebagai pembeli shabu di terdakwa MUTAKIM Als. YAYA tersebut.
- Bahwa saksi bersama seorang Informan menyamar membeli shabu dari terdakwa MUTAKIM Als. YAYA tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 sekira jam 14.15 Wib di dalam warung milik terdakwa MUTAKIM Als. YAYA yang terletak di Jl. Raya Wates Ds. Kedungpring Kec. Balongpanggung Kab. Gresik.
- Bahwa saksi bersama seorang Informan menyamar membeli 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat + 0,16 (nol koma enam belas) Gram dari terdakwa MUTAKIM Als. YAYA tersebut dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa MUTAKIM Als. YAYA mendapatkan shabu 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat + 0,16 (nol koma enam belas) Gram tersebut setelah membeli dari Sdr. WAWAN.
- Bahwa selama ini terdakwa MUTAKIM Als. YAYA sudah menjadi Target Operasi (TO) Reserse Narkoba Polres Gresik karena menurut informasi dari masyarakat sering terdakwa MUTAKIM Als. YAYA mengedarkan dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa MUTAKIM Als. YAYA tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang saat kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut.
- Barang bukti yang disita dari terdakwa MUTAKIM Als. YAYA antara lain ; 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat + 0,16 (nol koma enam belas) Gram, 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam kombinasi biru dengan No. Simcard 085816556671 diakui milik terdakwa MUTAKIM Als. YAYA tersebut.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Gsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 sekira jam 15.00 Wib di dalam warung milik terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Wates Ds. Kedungring, Kec. Balongpanggang.
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian saat itu terdakwa sendirian di dalam warung.
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa : 1 (satu) plastik berisi kristal putih yang di duga Shabu dengan berat + 0,16 (nol koma enam belas) Gram dan 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam kombinasi biru dengan No. Simcard 085816556671 sedangkan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa berada di dalam warung terdakwa tersebut sehabis membeli Narkotika Shabu ;
- Bahwa terdakwa menyimpan atas sejumlah narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat timbang + 0,16 (nol koma enam belas) Gram berikut bungkusnya tersebut terdakwa pegang dengan tangan kiri.
- Bahwa atas 1 (satu) bungkus sabu seberat + 0,16 Gram tersebut terdakwa beli dari Sdr. WAWAN (nama panggilan) pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 sekitar jam 14.30 Wib di Jl. Dsn. Kampung, Ds. Pucung, Kec. Balongpanggang, Kab. Gresik seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa ketika membeli 1 (satu) bungkus shabu tersebut terdakwa tidak mendapatkan upah, melainkan terdakwa dijanjikan akan di ajak mengkonsumsi shabu bersama.
- Bahwa terdakwa di suruh membeli 1 (satu) bungkus shabu oleh orang yang tidak dikenal tersebut saat itu dengan cara bermula pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 sekira jam : 14.15 Wib sewaktu terdakwa di ada di dalam warung, saat itu terdakwa didatangi oleh orang yang tidak dikenal yang mengatakan ingin membeli 1 (satu) bungkus shabu paket supra seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan akan di konsumsi secara bersama di dalam warung, setelah terdakwa setuju kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut lalu terdakwa menghubungi HP MARSUDI (DPO) dengan nomor

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Gsk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081232449966 dengan kata-kata “supra cong” (seperempat cong) setelah itu di jawab oleh MARSUDI “iyo cak nango kampung” (iya cak datang ke kampung) kemudian terdakwa datang ke Jl. Kampung Ds. Pucung, Kec. Balongpanggang dan sekitar jam 14.30 Wib terdakwa di temui oleh WAWAN (DPO) selanjutnya uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa serahkan kepada WAWAN dan WAWAN menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus shabu di sebelah utara bok (tempat duduk yang terbuat dari beton), setelah itu WAWAN pergi dan terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus shabu dari sebelah utara bok (tempat duduk yang terbuat dari beton), setelah itu terdakwa kembali menuju warung terdakwa.

- Bahwa sebelumnya orang yang memesan kepada terdakwa tersebut datang bersama dengan teman terdakwa bernama DIDIK SATRIO orang lamongan yang dulunya DIDIK SATRIO juga pernah memesan shabu dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari WAWAN sudah 3 (tiga) kali ini.
- Bahwa terdakwa selain membeli shabu dari WAWAN juga pernah membeli shabu dari ANDRE alamat Ds. Kedungpring, balongpanggang, Gresik.
- Bahwa tujuan terdakwa mau membelikan 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut karena akan di ajak mengkonsumsi shabu bersama-sama dan secara cuma-cuma.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau Narkotika jenis shabu adalah merupakan jenis dari Narkotika yang mana atas penguasaan dan atau peredarannya secara bebas adalah dilarang oleh Pemerintah.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang (Kementerian Kesehatan) untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa 1 (satu) plastik berisi kristal putih yang di duga Shabu dengan berat + 0,16 (nol koma enam belas) Gram dan 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam kombinasi biru dengan No. Simcard 085816556671 merupakan barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas dari penguasaan terdakwa.

Menimbang, bahwa walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa tidak menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti saksi, Penuntut Umum juga mengajukan dan membacakan alat bukti surat berupa BAP Laboratorium

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Gsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor 0409/NNF/2018 tanggal 16 Januari 2018

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 0330/2018/NNF: berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram.
- 0331/2018/NNF: berupa satu pot plastik berisikan urine  $\pm$ 35 ml.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0330/2018/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip <i>Metamfetamina</i>
0331/2018/NNF	(-) Negatip Narkotika dan Psikotropika	(-) Negatip Narkotika dan Psikotropika

### Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 0330/2018/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 0331/2018/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar **tidak** mengandung Narkotika dan Psikotropika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat + 0,16 (nol koma enam belas) Gram yang telah digunakan untuk Lab. For dan bersisa 0,037 gram shabu ;
- 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam ;
- 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam kombinasi biru dengan No. Simcard 085816556671.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkan barang bukti tersebut oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu :

## Primair :

Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## Subsidair :

Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidaritas maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I ;

Menimbang, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur dasar dari delik selanjutnya unsur - unsur yang lain secara berurutan sebagai berikut :

### **1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap Orang" dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **MUTAKIM Alias YAYA** yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta hal tersebut

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Gsk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi, maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana dan terminologi "*onrechmatige daad*" dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan tersebut yaitu apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

## **Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen-elemen unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Gsk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Undang Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Shabu diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 sekira jam : 15.00 Wib. Terdakwa di tangkap di dalam warung milik terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Wates Ds. Kedungpring, Kec. Balongpanggung.

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa ditemukan di tangan kiri terdakwa menggenggam 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal bening Shabu, hingga kemudian terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat + 0,16 (nol koma enam belas) Gram, 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam kombinasi biru dengan No. Simcard 085816556671;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena unsur tersebut tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Gsk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap segala hal yang telah dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur pasal dakwaan Primair, Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan hukum tersebut kedalam pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Subsidair, sehingga Majelis Hakim tidak lagi menguraikan pertimbangan unsur-unsur tersebut secara tersendiri, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya yang belum dipertimbangkan pada dakwaan Subsidair yaitu: memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen-elemen unsur yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah memegang, mempunyai, ada padanya atau ada pada kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang dibenarkan dan dikuatkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan dan didukung dengan fakta-fakta yang terungkap bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 sekira jam : 15.00 Wib. Terdakwa ditangkap di dalam warung milik terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Wates Ds. Kedungpring, Kec. Balongpanggung.

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa ditemukan di tangan kiri terdakwa menggenggam 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal bening Shabu, hingga kemudian terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat + 0,16 (nol koma enam belas) Gram, 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam kombinasi biru dengan No. Simcard 085816556671;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa melakukan aktifitas atau kegiatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pasal tersebut, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan sekaligus menyatakan bahwa unsur tanpa hak dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Gsk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melawan hukum telah terpenuhi dikarenakan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan aktifitas sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat + 0,16 (nol koma enam belas) Gram yang telah digunakan untuk Lab. For dan bersisa 0,037 gram shabu, 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam kombinasi biru dengan No. Simcard 085816556671. oleh karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui secara terus terang semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Gsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi diri Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUTAKIM Alias YAYA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **MUTAKIM Alias YAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUTAKIM Alias YAYA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat  $\pm 0,16$  (nol koma enam belas) Gram yang telah digunakan untuk Lab. For dan bersisa 0,037 gram shabu ;
  - 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam ;
  - 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam kombinasi biru dengan No. Simcard 085816556671.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Gsk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Senin**, tanggal **2 Juli 2018**, oleh **AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FITRIAH ADE MAYA, S.H.** dan **SILVYA TERRY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **4 Juli 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **SILVYA TERRY, S.H.** dan **I GUSTI NGURAH TARUNA W, S.H., M.H.**, dibantu oleh **DWI WINDAYATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh **LILA YURIFA PRIHASTI., S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**SILVYA TERRY, S.H.**

**AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.**

**I GUSTI NGURAH TARUNA W, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**DWI WINDAYATI, S.H., M.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Gsk.